

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 71.

ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan di dasari oleh nilai-nilai ajaran islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Rum (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.²

Hal inipun dijelaskan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Dalam pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan dilangsungkannya upacara perkawinan. Pernikahan menjadi proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi kegenerasi. Selain itu juga untuk menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki sebagai makhluk Allah. Dengan pernikahan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (*free sex*), prostitusi dan lain sebagainya. Sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

² Departemen Agama RI, Al-qur'an terjemah bahasa indonesia (kudus: menara kudus, 2006), h. 406.

³ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008), h. 76.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : ‘Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).⁴

Seiring dengan nilai filosofis yang positif dari pernikahan mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan, fenomena yang muncul kemudian adalah maraknya pernikahan dini, yakni pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang salah satunya atau juga keduanya dipandang masih dibawah umur yang dianggap wajar untuk melaksanakan pernikahan.

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia/umur untuk diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.1 /1974 pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang cukup pelik ditengah masyarakat.⁵

Berdasarkan hal ini peneliti memilih KUA di Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur. Yang cukup banyak ditemui praktik pernikahan dini tengah masyarakat, terdapat beberapa ketentuan perizinan pernikahan dini, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa pernikahan dini dapat dibolehkan atau tidaknya setelah adanya izin dari keputusan hakim melalui mekanisme Pengadilan Agama.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 81.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, op. cit., h. 78.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis menganggap permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, dengan judul ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI STUDI KASUS ALASAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN, DAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2016- 2019.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji adalah :

1. Faktor agama

Karena hubungan antara keduanya sudah semakin erat, maka untuk mencegah hal yang dilarang oleh agama dan menghindari dari perbuatan dosa

2. Faktor ekonomi

Adanya anggapan orang tua jika menikahkan anaknya di usia muda itu akan membantu meringankan biaya hidup keluarga.

3. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan anak tentang arti dari suatu pernikahan serta kewajibannya.

4. Faktor pergaulan

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak sehingga anak berbuat di luar batas norma.

5. Media Massa

Kemajuan zaman dan teknologi media informasi menyebabkan remaja kian permisif terhadap sex Didalam masyarakat, Gencarnya expose seks dimedia

massa mempengaruhi pola pikir remaja yang justru membawa konsekuensi tersendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menjadi alasan pernikahan dini di KUA kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur tahun 2016-2019?
2. Bagaimana perbandingan alasan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur tahun 2016-2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur tahun 2016-2019
2. Untuk menjelaskan perbandingan alasan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur tahun 2016-2019.

E. Manfaat Penelitian

Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perizinan pernikahan dini.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan oleh instansi sebagai bahan lembaga pemberi keadilan dalam menentukan kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah pernikahan dini.

F. Penegasan Istilah

Sebelum menguraikan pembahasan yang lebih dalam mengenai penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul : ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI STUDI KASUS ALASAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN DAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2016-2019.

- Analisis : Analisis ialah suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal untuk dikaji lebih lanjut.⁶
- Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku seorang mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam.⁷
- Studi kasus : pengujian secara rinci terhadap satu Orang Subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.
- Alasan : hal yang menjadi pendorong.
- Pernikahan dini : seseorang yang menikah dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
- Kantor Urusan Agama : kantor yang melaksanakan sebagian tugas kementrian agama di bidang urusan agama islam khususnya pernikahan dalam wilayah kecamatan.

⁶ Si manis, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Terlengkap*, <http://www.pelajaran.co.id>. Diakses pada 24 Maret 2020

⁷ Amir Syarifuddin, op. cit., h. 9

Jadi dari keterangan judul diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI STUDI KASUS ALASAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN, DAN SEMARANG TIMUR ialah untuk mencari penyebab pernikahan dini serta membandingkan alasan terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur yang terletak di Kota Semarang tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dalam bentuk kalimat, maka peneliti melakukan penelitian langsung ke KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Semarang Timur.

2. Jenis Sumber Data

1.) Data Primer

Data Primer ialah data yang dikumpulkan secara langsung dari individu-individu yang diselidiki.⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari seseorang yang memiliki wewenang di KUA dalam permasalahan penelitian ini, ialah ketua KUA dan Penghulu di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur.

⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke-8 (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 23.

2.) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa.⁹

Data sekunder dalam penelitian ini ialah seperti laporan, jurnal, lokasi penelitian, jumlah masyarakat, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

1.) Observasi

Data yang diperoleh melalui pengamatan tentang gejala yang diteliti.¹⁰ pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang alasan pernikahan dini, serta mengetahui wilayah yang akan diteliti.

2.) Wawancara

Pengumpulan data dengan tanya jawab dimaksudkan untuk memperjelas dan memperdalam hasil data. Teknik ini digunakan untuk menggali data yang akurat dari pihak yang terlibat.

3.) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri, oleh orang lain atau oleh subyek.¹¹ Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang alasan pernikahan dini.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2014, h. 39.

¹⁰ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2006), h. 37.

¹¹ I Made Wirartha, *op. cit.*, h. 36.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data Analisis Hukum Islam mengenai alasan pernikahan dini di KUA Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2016-2019 dengan menggunakan komparasi (perbandingan) agar dapat menghasilkan jawaban yang sedang diteliti serta faktor apa saja yang mempengaruhi alasan pernikahan dini

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini Penulis menerangkan tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, bab yang pertama kajian teoritis yang membahas : Pengertian Pernikahan dan dasar hukumnya, Rukun dan Syarat Syahnya Pernikahan, tujuan dan Hikmah Pernikahan serta pernikahan dini, sedangkan bab yang ke dua berisikan : tinjauan penelitian yang relevan mengenai alasan pernikahan dini.

BAB III PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KUA PEDURUNGAN DAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2016-2019

Dalam Bab ini, penulis menyampaikan sejarah KUA, sekilas mengenai KUA Pedurungan, dan Semarang Timur beserta wewenangnya dengan

struktur organisasinya, kemudian alasan-alasan pernikahan dini di KUA Pedurungan dan Semarang Timur Tahun 2016-2019.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG ALASAN PERNIKAHAN DINI DI KUA PEDURUNGAN DAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2016-2019

Dalam bab ini menguraikan tentang : Analisis perbandingan alasan-alasan pernikahan dini di KUA Pedurungan dan Semarang Timur Tahun 2016-2019 dan Analisis Hukum Islam mengenai alasan pernikahan dini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, serta saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Biografi penulis